

**BAB IV**  
**LAPORAN HASIL PENELITIAN**

**A. Penyajian Data**

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 5 narasumber yang mana 5 orang inilah yang bersedia untuk menjadi narasumber dan sesuai dengan kriteria yang peneliti inginkan, yaitu para pihak yang menyelesaikan harta bersama mereka di luar pengadilan.

Lebih jelasnya dibawah ini peneliti uraikan identitas 5 narasumber beserta gambaran dan kendala-kendala penyelesaian pembagian harta bersama oleh para pihak diluar Pengadilan.

1. Narasumber I

a. Identitas Narasumber

Nama	:	Nevi Rozalina
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Barabai, 07 April 1970
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S1
Pekerjaan	:	ASN
No Hp/WA	:	-
Alamat	:	Komplek CIP, Rt.06 Rw.02, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut.
Nomor Perkara	:	-
Kedudukan posisi pihak	:	Tergugat

dalam perkara	
---------------	--

## b. Deskripsi Data

Ibu Nevi bercerai dengan mantan suaminya pada tahun 2013, perceraian tersebut dilaksanakan di Pengadilan Agama Pelaihari namun tidak dicantumkan/disertai dengan pembagian harta bersama. Beliau dan mantan suami berinisiatif membaginya di luar pengadilan dengan cara kekeluargaan, karena mereka tidak ingin memunculkan permasalahan-permasalahan baru. Ibu Nevi dan suami dikaruniai 3 orang anak selama perkawinan tersebut berlangsung.

Harta bersama yang dimiliki ibu Nevi dan mantan suami selama perkawinan ada 2 rumah, 1 toko, dan 1 mobil. Harta tersebut dibagi menjadi 1 rumah untuk ibu Nevi, kemudian 1 rumah, 1 toko, dan 1 mobil untuk mantan suami. Mantan suami lebih banyak mendapatkan pembagian dikarenakan beliau lah yang lebih banyak penghasilannya selama masa perkawinan. Kendala yang terjadi selama pembagian sebenarnya ada, namun ibu Nevi tidak ingin memperpanjang permasalahan tersebut.<sup>1</sup>

## 2. Narasumber II

### a. Identitas Narasumber

Nama	:	Suhariyanti
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Pelaihari, 26 April 1988
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S1 PGSD

---

<sup>1</sup>Nevi Rozalina, ASN, *Wawancara Pribadi*, Pelaihari, 11 Mei 2023.

Pekerjaan	:	Honorer
No Hp/WA	:	-
Alamat	:	Gunung Melati, Rt.08 Rw.01, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut.
Nomor Perkara	:	0056/AC/2023/PA.PLH
Kedudukan posisi pihak dalam perkara	:	Penggugat

#### b. Deskripsi Data

Ibu Suhariyanti dan mantan suami bercerai pada bulan Agustus tahun 2021 dilaksanakan pada Pengadilan Agama Pelaihari, tetapi tidak mencantumkan harta bersama dikarenakan ingin membaginya di luar pengadilan saja secara kekeluargaan. Mereka takut kalau pembagian harta bersama tersebut dilaksanakan di Pengadilan Agama akan memunculkan permasalahan baru. Ibu Suhariyanti dan suami dikaruniai 1 orang anak selama perkawinan tersebut berlangsung.

Harta bersama yang dimiliki selama perkawinan yaitu 1 Rumah dan 1 truk. Namun harta tersebut sampai sekarang belum dibagi dikarenakan mantan suami masih menyembunyikan harta yang lain dan ibu Suhariyati merasa kalau harta bersama yang ada ditempatnya itu merupakan setengah dari harta bersama keseluruhan yang sebagiannya disembunyikan oleh mantan suami.<sup>2</sup>

### 3. Narasumber III

---

<sup>2</sup>Suhariyanti, Honorer, *Wawancara Pribadi*, Pelaihari, 30 Mei 2023.

## a. Identitas Narasumber

Nama	:	Jaka
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Magelang, 24 September 1992
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	SMA
Pekerjaan	:	Sopir dan Petani
No Hp/WA	:	-
Alamat	:	Gunung Melati, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut.
Nomor Perkara	:	0056/AC/2023/PA.PLH
Kedudukan posisi pihak dalam perkara	:	Tergugat

## b. Deskripsi Data

Bapak Jaka dan mantan istri bercerai pada tahun 2021 dilaksanakan pada Pengadilan Agama Pelaihari, tetapi tidak mencantumkan harta bersama dikarenakan ingin membaginya di luar pengadilan saja secara kekeluargaan. Bapak Jaka tidak mau melaksanakan pembagian harta bersama tersebut di Pengadilan Agama karena tidak mau membuka sidang lagi dan akan memunculkan permasalahan baru dengan mantan istri. Bapa Jaka dan istri dikaruniai 1 orang anak selama perkawinan tersebut berlangsung.

Harta bersama yang dimiliki selama perkawinan yaitu 1 Rumah, 1 truk dan 2 sepeda motor. Namun harta tersebut sampai sekarang belum dibagi dikarenakan bapak Jaka tidak berani menuntut harta bersama, karena sudah dikuasai mantan istri.<sup>3</sup>

#### 4. Narasumber IV

##### a. Identitas Narasumber

Nama	:	Rahmawati S. Ag
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Kurau, 12 Februari 1973
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S1
Pekerjaan	:	ASN
No Hp/WA	:	-
Alamat	:	Jl. Pelamboyan Angsau
Nomor Perkara	:	-
Kedudukan posisi pihak dalam perkara	:	Tergugat

##### b. Deskripsi Data

Ibu Rahmawati dan mantan suami bercerai pada tahun 2015 yang dilaksanakan pada Pengadilan Agama Pelaihari, dan tidak mencantumkan permohonan pembagian harta bersama dikarenakan berinisiatif membaginya di luar pengadilan dan membaginya secara kekeluargaan. Ibu Rahmawati tidak ingin melaksanakan pembagian harta bersama tersebut di

---

<sup>3</sup>Jaka, Sopir dan Petani, *Wawancara Pribadi*, Pelaihari, 27 Mei 2023.

Pengadilan Agama karena tidak mau mengajukan gugatan lagi dan permasalahan ini akan memakan waktu serta biaya. Ibu Rahmawati dan suami dikaruniai 3 orang anak selama perkawinan tersebut berlangsung.

Harta bersama yang dimiliki selama perkawinan yaitu 2 Rumah, dan 1 mobil. 1 rumah untuk saya dan 1 rumah beserta 1 mobil untuk mantan suami. Kendala pembagian harta bersama ini ketika mantan suami tidak ingin menjual mobil dan membagi uangnya, dengan alasan mobil tersebut dipakai untuk bekerja sehari-hari. Harta bersama tersebut yang tidak dibagi sampai sekarang.<sup>4</sup>

## 5. Narasumber V

### a. Identitas Narasumber

Nama	:	Tarmuji
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Banjarmasin, 19 Desember 1997
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S1
Pekerjaan	:	ASN
No Hp/WA	:	-
Alamat	:	Jl. Dharma Praja Perumahan Griya Harun no II Blok D.
Nomor Perkara	:	-
Kedudukan posisi pihak dalam perkara	:	Tergugat

<sup>4</sup>Rahmawati, ASN, *Wawancara Pribadi*, Pelaihari, 12 Mei 2023.

b. Deskripsi Data

Bapak Tarmuji dan mantan istri bercerai pada tahun 2015 yang dilaksanakan pada Pengadilan Agama Pelaihari, dan tidak mencantumkan permohonan pembagian harta bersama dikarenakan berinisiatif membaginya di luar pengadilan dan membaginya secara kekeluargaan. Bapak Tarmuji tidak ingin proses yang terlalu panjang jika pembagian harta bersama dilaksanakan di Pengadilan Agama. Bapak Tarmuji dan istri dikaruniai 3 orang anak selama perkawinan tersebut berlangsung.

Harta bersama yang dimiliki selama perkawinan yaitu 2 Rumah, dan 1 mobil. 1 rumah untuk mantan istri dan 1 rumah beserta 1 mobil untuk saya dikarenakan mobil tersebut digunakan untuk bekerja. Kendala pembagian harta bersama ini ketika mantan istri saya ingin menjual mobil dan membagi uangnya, padahal mobil tersebut saya beli dengan uang tabungan saya sendiri. Kendala ini sudah terselesaikan dengan dibicarakan dan mencari solusi terbaik ketika melaksanakan pembagian harta bersama tersebut.<sup>5</sup>

Matriks I Identitas Narasumber.

Identitas Informan							
No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pendidika n Terakhir	Pekerjaan	Alamat	No Perkara/ Posisi Pihak

<sup>5</sup>Tarmuji, ASN, *Wawancara Pribadi*, Pelaihari, 14 Mei 2023.

1.	Nevi Rozalina	Barabai, 07 April 1970	Perempuan	S1	ASN	Komplek CIP, Rt.06 Rw.02, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut.	Tergugat
2.	Suhariyanti	Pelaihari, 26 April 1988	Perempuan	S1 PGSD	Honorar	Gunung Melati, Rt.08 Rw.01, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut.	0056/AC /2023/P A.PLH/P enggugat
3.	Jaka	Magelang, 24 September 1992	Laki-laki	SMA	Sopir dan Petani	Gunung Melati, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut.	0056/AC /2023/P A.PLH/T ergugat
4.	Rahmawati S. Ag	Kurau, 12 Februari 1973	Perempuan	S1	ASN	Jl. Pelamboyan Angsau	Penggugat
5.	Tarmuji	Banjarmasin,	Laki-laki	S1	ASN	Jl. Dharma	Tergugat



		19 Desember 1997				Praja Perumahan Griya Harun no II Blok D.	
--	--	---------------------	--	--	--	---	--

Matriks II Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di  
Kabupaten Tanah Laut.

No	Nama	Gambaran Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Di Luar Pengadilan	Kendala Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Di Luar Pengadilan
1.	Nevi Rozalina	Harta bersama yang dimiliki ibu Nevi dan mantan suami selama perkawinan ada 2 rumah, 1 toko, dan 1 mobil. Harta tersebut dibagi menjadi 1 rumah untuk ibu Nevi, kemudian 1 rumah, 1 toko, dan 1 mobil untuk mantan suami. Mantan suami lebih banyak mendapatkan pembagian dikarenakan beliau lah yang lebih banyak penghasilannya selama masa perkawinan.	Kendala yang terjadi selama pembagian sebenarnya ada, namun ibu Nevi tidak ingin memperpanjang permasalahan tersebut.
2.	Suhariyanti	Harta bersama yang dimiliki selama perkawinan yaitu 1 Rumah dan 1 truk. Namun harta tersebut sampai sekarang	Harta bersama tersebut tidak dibagikan, karena pihak mantan suami menyembunyikan

		belum dibagi dikarenakan mantan suami masih menyembunyikan harta yang lain.	sebagian harta bersama.
3.	Jaka	Harta bersama yang dimiliki selama perkawinan yaitu 1 Rumah, 1 truk dan 2 sepeda motor. Namun harta tersebut sampai sekarang belum dibagi dikarenakan bapak Jaka tidak berani menuntut harta bersama, karena sudah dikuasai mantan istri.	Harta bersama tersebut tidak dibagikan, karena dari pihak mantan istri sudah mengambil semua harta bersama yang ada. Kemudian narasumber III tidak ingin melanjutkan permasalahan tersebut lagi.
4.	Rahmawati S. Ag	Harta bersama yang dimiliki selama perkawinan yaitu 2 Rumah, dan 1 mobil. 1 rumah untuk saya dan 1 rumah beserta 1 mobil untuk mantan suami.	Kendala pembagian harta bersama ini ketika mantan suami tidak ingin menjual mobil dan membagi uangnya, dengan alasan mobil tersebut dipakai untuk bekerja sehari-hari. Harta bersama tersebut yang tidak dibagi sampai sekarang.
5.	Tarmuji	Harta bersama yang dimiliki selama perkawinan yaitu 2 Rumah, dan 1 mobil. 1 rumah untuk mantan istri dan 1 rumah beserta 1 mobil untuk saya dikarenakan mobil tersebut digunakan untuk bekerja.	Kendala pembagian harta bersama ini ketika mantan istri saya ingin menjual mobil dan membagi uangnya, padahal mobil tersebut saya beli dengan uang tabungan saya sendiri.

## B. Analisis

### 1. Gambaran Penyelesaian Pembagian Harta Bersama oleh Para Pihak Diluar Pengadilan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwasanya semua narasumber menginginkan untuk melaksanakan penyelesaian pembagian harta bersama tanpa adanya pihak ketiga, yakni hanya secara kekeluargaan. Dari 5 narasumber yang peneliti wawancarai, ada 2 pasangan mantan suami istri yang memang sepakat untuk membagi harta bersamanya di luar pengadilan, dan diantara 5 narasumber yang diwawancarai, hanya ada 3 narasumber yang pembagian harta bersamanya terlaksana.

Hasil wawancara dengan narasumber I (Ibu Nevi) menunjukkan bahwasanya beliau hanya mendapatkan 1 rumah dari harta bersama sebanyak 2 rumah, 1 toko, dan 1 mobil. Namun pembagian harta bersama tersebut memang disepakati oleh ibu Nevi sendiri, karena mantan suami memang lebih banyak penghasilannya selama masa perkawinan. Pembagian harta bersama ini sudah terselesaikan secara kekeluargaan.

Melihat gambaran penyelesaian pembagian harta bersama dari narasumber I, sebenarnya ibu Nevi berhak mendapatkan setengah bagian dari harta bersama, sebagaimana tersebut dalam Pasal 97 yang memuat ketentuan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”. Kemudian pada Pasal 35 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Terlebih lagi apabila ibu Nevi tetap melaksanakan pekerjaan

rumah sebagai ibu rumah tangga, maka hal tersebut juga terhitung kontribusi di dalam rumah tangga, karena pada dasarnya pembagian harta bersama berlaku tanpa harus mempersoalkan pihak yang berjerih payah untuk mendapatkan harta selama perkawinan. Pasangan suami istri saling melengkapi dalam hak maupun kewajiban sebagai suami istri, walaupun pengasilan lebih banyak dari pihak suami, namun pihak istri juga bekerja lebih ketika melaksanakan pekerjaan rumah setelah pulang dari bekerja diluar.

Dalam gambaran penyelesaian pembagian harta bersama yang disampaikan oleh ibu Nevi, juga tidak disebutkan bahwa toko yang dimiliki mereka adalah warisan dari salah satu pihak. Apabila toko tersebut dibangun dengan uang mereka bersama, maka penghasilan dari toko tersebut juga terhitung sebagai harta bersama, karena dalam ruang lingkup harta bersama itu sesuatu yang dibeli saat berlangsungnya pernikahan dan bukan menggunakan harta pribadi (tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun), maka objek tersebut menjadi milik bersama.

Kemudian narasumber II dan III yang merupakan mantan sepasang suami istri yaitu ibu Suhariyanti dan bapak Jaka. Hasil dari wawancara kedua narasumber tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidaktahuan salah satu narasumber terkait sebagian harta bersama yang dimiliki saat berlangsungnya perkawinan. Pembagian harta bersama tersebut pada akhirnya tidak terselesaikan dan tidak dilanjutkan kembali karena pihak ibu Suhariyanti menunggu kabar terkait harta bersama yang disembunyikan, sedangkan pihak bapak Jaka tidak ingin melanjutkannya

dikarenakan tidak ingin ada permasalahan baru lagi, padahal sebelumnya ada inisiatif untuk membaginya secara kekeluargaan. Meliat dari hasil wawancara narasumber II dan III dapat disimpulkan bahwa harta bersama yang mereka miliki yaitu 1 rumah, 1 truk, dan 2 motor, dari semua harta yang disebutkan oleh kedua belah pihak tidak ada yang merupakan harta bawaan, warisan, maupun hadiah. Kemudian dikarenakan kedua belah pihak tidak ingin melanjutkan penyelesaian harta bersama ini, maka juga dapat disimpulkan pembagiannya yaitu, pihak ibu Suhariyanti mendapatkan 1 rumah dan 1 truk, sedangkan pihak bapak Jaka mendapatkan 2 sepeda motor.

Dilihat dari harta bersama yang dikuasai oleh pihak ibu Suhariyanti yaitu 1 rumah dan 1 truk, sedangkan bapak Jaka menguasai harta bersama yang disembuyikan yaitu 2 sepeda motor, hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan Pasal 156 KHI yaitu akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta bersama adalah harta bersama tersebut dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut Pasal 97 KHI yang menyatakan bahwa harta bersama dibagi seperdua sama rata. Truk yang dikuasai oleh pihak ibu Suhariyanti dulunya juga dipakai bapak Jaka bekerja yang mana hasil dari pekerjaan tersebut juga merupakan harta bersama. Namun dikarenakan dari pihak bapak Jaka sendiri yang tidak mau merundingkan terkait harta bersama yang disembunyikan, sehingga ibu Suhariyanti juga tidak ingin melaksanakan pembagian harta bersamanya apabila ada harta bersama yang masih disembunyikan oleh pihak bapak Jaka.

Selanjutnya narasumber IV dan V yang juga merupakan mantan pasangan suami istri yaitu ibu Rahmawati dan bapak Tarmuji. Keduanya setuju untuk melaksanakan pembagian harta bersama secara kekeluargaan, dengan penyelesaian 1 rumah untuk ibu Rahmawati kemudian 1 rumah dan 1 mobil untuk bapak Tarmuji. Bapak Tarmuji tidak mau menjual mobil tersebut kemudian dibagi rata hasil penjualannya dikarenakan mobil tersebut dibeli dengan uang tabungan beliau sendiri. Menurut Ibu Rahmawati mobil inilah yang harta bersamanya belum dibagi.

Melihat gambaran penyelesaian pembagian harta bersama antara narasumber IV dan V, yang mana harta bersama tersebut sudah selesai dibagikan dan sesuai dengan Pasal 97 KHI. Sedangkan mobil yang dimiliki oleh bapak Tarmuji tidak termasuk harta bersama apabila beliau membelinya secara keseluruhan menggunakan harta pribadi yang mana mengacu pada Pasal 86 KHI “Pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.”

Terlebih lagi jika dilihat dari sisi agama Islam, yang mana dalam Islam tidak ada mengatur terkait harta bersama, sebagaimana disebutkan pada surah An-Nisa ayat 32.

... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا<sup>٥</sup> وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ<sup>٦</sup>...

(Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.

Kemudian juga dijelaskan pada ayat yang sama.

(وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ) من جهة الدنيا أو لئلا يؤدي إلى التحاسد والتباغض

(Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain.) baik dari segi keduniaan maupun pada soal keagamaan, agar hal itu tidak menimbulkan saling membenci dan mendengki.

## 2. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Diluar Pengadilan.

Dari hasil wawancara dengan narasumber I, beliau mengatakan bahwasanya disaat melaksanakan pembagian harta bersama ada kendala yang terjadi, namun hal tersebut tidak ingin diteruskan oleh ibu Nevi. Harta bersama yang ibu Nevi dapatkan juga lebih sedikit, karena sadar bahwa mantan suaminya yang lebih banyak berkontribusi dalam harta bersama tersebut.

Selanjutnya kendala yang dihadapi antara narasumber II dan III ketika ingin melaksanakan pembagian harta bersama yaitu dari pihak informan III (bapak Jaka) masih ada harta bersama yang disembunyikan, dan karena hal itulah harta bersama yang berada di tempat narasumber II (ibu Suhariyanti) juga tidak dibagi, sehingga semua harta bersama tersebut sampai sekarang tidak dibagi rata.

Kemudian kendala yang dihadapi antara narasumber IV dan V ketika ingin melaksanakan pembagian harta bersama ialah dikarenakan adanya 1 mobil yang tidak ingin dijual oleh pihak narasumber V (bapak Tarmuji) dengan alasan mobil itu dibeli dengan uang tabungan bapak Tarmuji, sedangkan menurut pihak narasumber IV (ibu Rahmawati) mobil

itu merupakan harta bersama yang harus dibagi rata dari hasil penjualannya.

Setiap narasumber yang peneliti wawancarai memiliki kendala terkait penyelesaian pembagian harta bersama mereka. Namun, kendala tersebut pada akhirnya terselesaikan dan tidak menjadi permasalahan yang berlarut-larut. Kendala tersebut terselesaikan karena beberapa faktor, yaitu:

- a. Keikhlasan salah satu pihak untuk menerima hasil pembagian harta bersamanya.
- b. Tidak ingin melanjutkan permasalahan dikarenakan takut akan bermunculannya permasalahan-permasalahan yang lain.
- c. Mendapatkan solusi ketika melaksanakan pembagian harta bersama secara kekeluargaan.

Melihat dari analisis data diatas, maka bahwasanya penyelesaian harta bersama tidak selalu harus diselesaikan di pengadilan, namun bisa juga dilaksanakan di luar pengadilan apabila memang ada inisiatif kedua mantan pasangan suami istri untuk melaksanakannya, baik itu secara kekeluargaan atau dibantu oleh pihak ketiga. Namun jika hal tersebut tidak memungkinkan, bahkan sengketa harta bersama tersebut menyebabkan permasalahan berlarut-larut, maka akan lebih baik jika menyelesaikannya melalui sebuah pengadilan. Dalam Surah An-Nisa ayat 35 dijelaskan.

(وَإِنْ خِفْتُمْ) علمتم (شِقَاقَ) خلاف (بَيْنَهُمَا) بين الزوجين والإضافة للا تساع أي شقاق بينهما (فَا بُعِثُوا) إليهما برضا هما (حَكَمًا) رجلا عدلا (مِّنْ أَهْلِهِ) أقاربه (وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِمَا)



("Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya,) maksudnya diantara suami dengan istri terjadi pertengkaran (maka kirimlah) kepada mereka atas kerelaan kedua belah pihak (seorang juru damai) yakni seseorang laki-laki yang adil (dari keluarga laki-laki) tau kaum kerabatnya (dan seorang juru damai dari keluarga perempuan)

Agar nantinya harta bersama tersebut terbagi adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 *“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”*.